



PENETAPAN
Nomor 2487/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR CHOIRIYAH, ST, bertempat tinggal di Dupak Bandarejo 3/49,
RT. 007 RW 003, Kelurahan Dupak, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur,
sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 2487/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **Nur Choiriyah, ST** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578155109810002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **Pemohon** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama **Marwanto** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578150101087764 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa **Pemohon** adalah adik kandung dari Almarhum **Abdur Rachman Rasyid** sebagaimana yang tertuang didalam Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor 13901/1981 tertanggal 5 Oktober 1981;
4. Bahwa saat ini Almarhum **Kakak Pemohon** tersebut telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pengantar/Keterangan Tentang Kematian yang ditandatangani oleh **Pemohon** serta diketahui oleh **RT, RW Setempat** yang intinya menyatakan bahwa Almarhum **Abdur Rachman**

Halaman 1 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



Rasyid, Lahir di Surabaya pada tanggal 15 Desember 1959 dan telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985;

5. Bahwa selanjutnya **Pemohon** saat ini berniat untuk mencatatkan kematian saudara kandungnya / Kakak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama **Abdur Rachman Rasyid** belum teregister dalam register kematian tahun 1985 sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/19351/436.7.11/2023 tertanggal 15/11/2023;

6. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama **Abdur Rachman Rasyid** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat No. 400.13.3.1/19352/436.7.11/2023 tertanggal 15/11/2023;

7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;

8. Bahwa oleh karena **Pemohon** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **Pemohon** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk mencatatkan kematian Kakak **Pemohon** atas nama **Abdur Rachman Rasyid**, Lahir di Surabaya pada tanggal 15 Desember 1959 dan telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Abdur Rachman Rasyid**, Lahir di Surabaya pada **tanggal 15 Desember 1959 dan telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada **Pemohon**.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan selain seperti apa yang telah diuraikannya dalam surat permohonannya tersebut diatas Pemohon juga menerangkan permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai adik kandung dari almarhum **Abdur Rachman Rasyid**, karena kelalaian Pemohon sehingga kematian kakak kandung Pemohon tersebut diatas belum dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sehingga untuk dapat menerbitkan akta kematian harus melalui penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, dan tujuan akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum orang tua Pemohon dan almarhum **Abdur Rachman Rasyid**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578155109810002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama **Nur Choiriyah, ST** (Pemohon), diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3578150101087764 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama Kepala Keluarga **Marwanto**, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13901/1981 tertanggal 5 Oktober 1981, atas nama anak **Nur Choiriyah**, diberi tanda **Bukti P-3**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



4. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian, yang dibuat oleh **Nur Choiriyah, ST** (Pemohon), tanggal 16 November 2023, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto copy dari asli Surat Tanda Pengurusan Dokumen (KITIR), tanggal 14 November 2023, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Foto copy dari asli Surat No: 400.13.3.1/19351/436.7.11/2023 tertanggal 15/11/2023 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang ditujukan kepada **Nur Choiriyah, ST** (Pemohon) perihal Konfirmasi Akta Kematian, diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Foto copy dari asli surat No. 400.13.3.1/19352/436.7.11/2023 tertanggal 15/11/2023 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tentang Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, diberi tanda **Bukti P-7**;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sunarto** dan **Moh. Hambali**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Sunarto.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kematian dari kakak kandung Pemohon yang bernama **Abdur Rachman Rasyid** dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon berupa rumah;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama **Abdur Rachman Rasyid telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985** dan dimakamkan di Surabaya ;
- Bahwa almarhum **Abdur Rachman Rasyid** belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari **Abdur Rachman Rasyid**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 8 (delapan) saudara kandung, almarhum **Abdur Rachman Rasyid** adalah anak pertama;
- Bahwa mengenai kematian kakak kandung Pemohon yang bernama **Abdur Rachman Rasyid** tersebut sepengetahuan saksi telah dilaporkan kepada RT setempat akan tetapi belum pernah dilaporkan kepada pegawai pencatat dan belum dikeluarkan Akta Kematian; dan
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Hambali.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kematian dari kakak kandung Pemohon yang bernama **Abdur Rachman Rasyid** dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon berupa rumah;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama **Abdur Rachman Rasyid** telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985 dan dimakamkan di Surabaya;
- Bahwa almarhum **Abdur Rachman Rasyid** belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari **Abdur Rachman Rasyid**;
- Bahwa Pemohon mempunyai 8 (delapan) saudara kandung, almarhum **Abdur Rachman Rasyid** adalah anak pertama;
- Bahwa mengenai kematian kakak kandung Pemohon yang bernama **Abdur Rachman Rasyid** tersebut sepengetahuan saksi telah dilaporkan kepada RT setempat akan tetapi belum pernah dilaporkan kepada pegawai pencatat dan belum dikeluarkan Akta Kematian; dan
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap

Halaman 5 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dupak Bandarejo 3/49, RT. 007 RW 003, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana untuk pengurusan Akta Kematian tersebut didasarkan pada azas domisili dari Pemohon, maka berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P- berupa Surat No: 400.13.3.1/19351/436.7.11/2023 tertanggal 15/11/2023 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang ditujukan kepada **Nur Choiriyah, ST** (Pemohon) perihal Konfirmasi Akta Kematian atas nama almarhum **Abdur Rachman Rasyid** dikaitkan dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama **Abdur Rachman Rasyid**, Lahir di Surabaya pada tanggal **15 Desember 1959** dan telah meninggal dunia di **Tongas/Probolinggo** pada tanggal **1 Juli 1985**, dan dimakamkan di Surabaya dan hingga saat ini kematian dari almarhum **Abdur Rachman Rasyid** tersebut belum tercatat/ dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan:

Halaman 6 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) diatas, maka Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Sedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat No: 400.13.3.1/19351/436.7.11/2023 tertanggal 15/11/2023 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang ditujukan kepada **Nur Choiriyah, ST** (Pemohon) perihal Konfirmasi Akta Kematian atas nama almarhum **Abdur Rachman Rasyid** dikaitkan dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama **Abdur Rachman Rasyid, telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985**, dan hingga saat ini kematian dari almarhum **Abdur Rachman Rasyid** tersebut belum dilaporkan dan belum tercatat/ dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatas, sehingga oleh karena terjadi keterlambatan laporan kematian tersebut maka untuk memperoleh atau untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian harus terlebih dahulu adanya penetapan

Halaman 7 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tempat Pemohon bertempat tinggal (berdomisili);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon supaya diterbitkan Akta Kematian dari almarhum **Abdur Rachman Rasyid** oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan selanjutnya akan dipakai untuk mengurus berbagai keperluan terkait harta peninggalan (warisan) dari orang tua Pemohon dan almarhum **Abdur Rachman Rasyid** yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian serta untuk tertib administrasi kependudukan, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) diatas, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mencatatkan kematian Kakak kandung **Pemohon** atas nama **Abdur Rachman Rasyid**, Lahir di Surabaya pada tanggal 15 Desember 1959 dan telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- 3 Memerintahkan **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Abdur Rachman Rasyid**, Lahir di Surabaya pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 1959 dan telah meninggal dunia di Tongas/Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1985 serta mencatat kematian tersebut dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2487/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 22 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp60.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan: Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).✚

Halaman 9 dari 9 Penetapan 2487/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)